

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa disebutkan bahwa profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Seseorang dapat dinyatakan profesional jika pekerjaannya memiliki spesifikasi atau prinsip-prinsip suatu profesi. Pekerjaan yang profesional disokong oleh suatu keahlian tertentu secara intens yang di dapat dari berbagai lembaga pendidikan yang sesuai sehingga performanya didasarkan kepada pengetahuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Wina Sanjaya, 2006). Orang yang profesional harus mempunyai kemahiran diperoleh melalui suatu jenjang pendidikan dan memiliki jiwa semangat dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Profesionalisme secara umum berkaitan dengan tanggung jawab yang dimiliki Sehingga, penerapannya bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Secara khusus profesionalisme diterapkan dalam lingkup pekerjaan atau bisnis. Namun profesionalisme bisa diterapkan dalam hal lain di luar pekerjaan. Profesionalisme merupakan istilah yang didasari oleh sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalannya (Surya, 2007). Profesionalisme berarti fokus melakukan sesuatu pekerjaan pokok yang disebut profesi. artinya pekerjaan tersebut bukan pekerjaan tambahan sebagai pengisi waktu luang atau pekerjaan yang bersifat sementara sebagai sampingan dan hobi. Jika profesi diartikan sebagai pekerjaan dan isme sebagai pandangan hidup, maka profesional dapat diartikan sebagai bentuk komitmen dalam bekerja keras, disiplin waktu, kredibilitas, loyalitas dan penuh dedikasi demi mencapai keberhasilan pekerjaannya.

Islam sebagai agama universal dan penyempurna agama-agama sebelumnya menekankan sikap profesionalisme dalam berbagai aspek kehidupan bagi setiap umat muslim agar menjadi manusia terbaik, menjadi pemimpin yang mengatur dengan baik bumi dan seisinya untuk bekerja dengan benar, jujur, disiplin, tekun dan optimal. disebutkan dalam al-Qur'an:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Artinya: “Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.” (QS. (98) Al-Bayyinah : 7).

Rasulullah SAW dalam haditsnya banyak mengarahkan umat manusia agar beretos kerja yang tinggi dengan bekerja keras, tekun dan berkualitas sesuai dengan anjuran dan perintah al-Qur’an diantaranya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ اللَّهُ تَعَالَى يُجِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُنْفَعَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya: *Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai jika seorang dari kalian bekerja dengan profesional dalam pekerjaannya”.* (HR. Baihaqi, No: 334).

Ayat diatas menunjukkan bahwa islam menekankan kepada orang - orang beriman dalam melaksanakan tugas harus memiliki kompetensi terhadap profesi yang ditekuninya sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Membangun Indonesia dari pinggiran merupakan salah satu poin nawacita yang digagas oleh Pemerintah dalam arti pembangunan tidak lagi terpusat diperkotaan (sentralisasi), melainkan harus dimulai dari pelosok-pelosok negeri dalam hal ini Desa (desentralisasi). Untuk merealisasikan salah satu program nawacita sekaligus memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah meningkatkan anggaran transfer ke Desa dari tahun ketahun.

Berdasarkan rincian alokasi transfer yang dilansir dari laman resmi kementerian keuangan republik indonesia, dana desa yang dikeluarkan dari APBN di tahun 2023 meningkat menjadi 71 triliun untuk 74.954 Desa dengan pembagian besaran masing-masing desa mulai dari 600 jutaan sampai dengan lebih dari 1 milyar yang dihitung berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Desa sebagai unit pemerintahan terbawah memiliki peranan yang sentral dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Maka, dana desa hadir sebagai keberpihakan negara terhadap masyarakat pedesaan dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya serta pembangunan system penyelenggaraan negara. Alasan ini menjadikan desa sebagai sasaran pembangunan, mengingat desea memiliki permasalahan yang kompleks mulai dari kemiskinan yang tinggi,

sumberdaya manusia yang rendah dan sarana prasarana yang belum memadai yang tentunya sangat berpengaruh terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan nasional yang merata.

Desa sebagai kesatuan wilayah paling bawah merupakan prioritas pemerintah dalam upaya pembangunan secara merata dan berkelanjutan sebagai langkah kongkrit dalam membangun bangsa. Karena itulah dalam melaksanakan perannya secara efektif dan efisien, memerlukan peran aparatur pemerintahan desa dalam perkembangan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Desa sebagai Lembaga pemerintah paling dasar dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik, perlu dipastikan bahwa aparatur desa dapat melakukan tugasnya secara professional. Sebagai tumpuan pembangunan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, aparatur desa harus bisa bekerja profesional demi suksesnya program - program kerja pemerintah secara optimal sesuai dengan harapan. Aparatur pemerintah desa harus memiliki keahlian untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Segala sesuatu yang menjadi penghalang dalam pembangunan sebuah desa tidak terlepas dari berbagai masalah, diantaranya profesionalisme aparatur desa. Aparatur desa yang tidak professional akan menjadi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan dan perkembangan sebuah desa. Asas profesionalitas dalam undang-undang desa disebutkan aparatur desa harus memiliki keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan dalam melakukan tugas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 pasal 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, serta dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Artinya aparatur desa dengan segenap tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa harus mampu melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mengelola keuangan desa dalam jumlah yang besar mewajibkan profesionalisme dari aparatur desa terutama dari segi kemampuan perencanaan, penyusunan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa mengharuskan profesionalisme dari aparatur desa sebab pengelolaannya tidaklah mudah. Pemerintah desa tidak hanya akan mengelola dana dari APBN berupa dana desa dan alokasi dana desa dari APBD,

tetapi juga menerima bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan dana hibah. Pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban dimaksud adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang sehat. Tercapainya pengelolaan keuangan desa sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan tentu memerlukan sumberdaya manusia yang kompeten dan memiliki keahlian serta tata cara dan aturan keuangan yang ada. Prosedur dan pelaksanaannya telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai pedoman bagi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan observasi awal, profesionalisme pengelolaan keuangan di desa biau kecamatan biau kabupaten Gorontalo utara dipandang belum terpenuhi. Pengelolaan keuangan desa oleh aparatur desa dianggap belum optimal. Aparatur desa masih belum mengetahui tugasnya sebagai pelaksana pengelola keuangan desa, tidak memiliki keterampilan menggunakan teknologi komputer dan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa, belum mampu menyelesaikan tugasnya sebagai pengelola keuangan desa serta tidak berpengalaman dan belum mengikuti pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa.

Kondisi teoritis dari beberapa ahli tersebut diatas tentu saja merupakan rujukan untuk mewujudkan aparatur negara yang memiliki sikap profesionalisme didalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun demikian, fenomena yang terjadi khususnya dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan hal yang sebaliknya. Pengelolaan keuangan desa dipandang dijalankan oleh orang-orang yang tidak profesional. hal berdampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, karena pengelolaanya hanya dikendalikan oleh sebagian aparatur yang paham dengan aturan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini di beri judul “Profesionalisme Pengelolaan Keuangan di Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara”.

## **1.2 Identifikasi Masaalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masaalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya pengetahuan aparatur terhadap aturan dan tugas masing-masing pada pengelolaan keuangan desa;
2. Kurangnya keterampilan aparatur dalam mengoperasikan teknologi dan sistem moderen untuk pengelolaan keuangan desa;
3. Kurangnya kemampuan aparatur dalam menyelesaikan tugas sebagai pengelola keuangan desa; dan
4. Tidak adanya pengalaman kerja dan belum adanya pelatihan teknis kepada aparatur desa mengenai pengelolaan keuangan desa.

## **1.3 Fokus Masaalah**

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Profesionalisme Aparatur Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus masaalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji profesionalisme aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan di Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bermanfaat diantaranya:

1. Menyumbangkan pemikiran ilmiah yang relevan mengenai profesionalisme dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Menjadi sumber acuan dan referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau sejenisnya terkait dengan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan desa.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bermanfaat diantaranya:

1. Menambah wawasan peneliti tentang profesionalisme terhadap pengelolaan keuangan desa; dan
2. Sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Desa Biau